



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 87 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan sinergitas, profesionalitas serta akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu dilaksanakan penyesuaian kembali tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARAWANG.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf b angka 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 menjadi sebagai berikut:

Paragraf 3 Bidang Perumahan

Pasal 11

- (1) Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengolahan, monitoring dan evaluasi terkait penyediaan perumahan, prasarana, sarana dan utilitas (PSU), kerjasama antar lembaga serta pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perumahan mempunyai fungsi :
- a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal penyediaan perumahan, prasarana, sarana dan utilitas (PSU), kerjasama antar lembaga serta pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan Daerah dalam hal penyediaan perumahan, prasarana, sarana dan utilitas (PSU), kerjasama antar lembaga serta pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal penyediaan perumahan, prasarana, sarana dan utilitas (PSU), kerjasama antar lembaga serta pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal penyediaan perumahan, prasarana, sarana dan utilitas (PSU), kerjasama antar lembaga serta pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Perumahan, yaitu :
- a. Tugas Atributif :
 1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Perumahan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
 2. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal penyediaan perumahan, prasarana, sarana dan utilitas (PSU), kerjasama antar lembaga serta pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan;
 3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Penyediaan Perumahan, Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas dan Kerjasama Antar Lembaga serta Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan sesuai program kerja yang ditetapkan;
 4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Seksi Penyediaan Perumahan, Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas dan Kerjasama Antar Lembaga serta Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan sesuai pedoman yang ditetapkan;

5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Penyediaan Perumahan, Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas dan Kerjasama Antar Lembaga serta Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perumahan; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- b. Tugas Substantif:
1. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP-Kabupaten);
 2. mengkoordinasikan kerjasama perencanaan dan perancangan rumah dengan setiap orang/lembaga yang memiliki keahlian di bidang perencanaan dan perancangan rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. memfasilitasi penerbitan izin mendirikan bangunan melalui pemberian rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan perumahan;
 4. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi baik nasional maupun daerah terkait pembangunan dan pengembangan perumahan pada skala kabupaten sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten;
 5. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan melalui pelaku pembangunan perumahan;
 6. mengkoordinasikan pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang dalam rangka akselerasi pembangunan perumahan di kabupaten;
 7. mengkoordinasikan pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, dan PSU serta pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan;

8. mengkoordinasikan dan/atau memfasilitasi pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus dan rumah nelayan;
9. mengkoordinasikan pengelolaan PSU;
10. mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang pembangunan perumahan;
11. mengkoordinasikan dan/atau memfasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten; dan
12. mengkoordinasikan dan/atau memfasilitasi penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial dari pengembang kepada pemerintah daerah.

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf b angka 2 diubah dan ditambah angka 6, sehingga keseluruhan Pasal 13 menjadi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dan Kerjasama Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perumahan dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengolahan, monitoring dan evaluasi terkait penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan serta pelaksanaan kerjasama bidang perumahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dan Kerjasama Antar Lembaga mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan serta pelaksanaan kerjasama bidang perumahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan Daerah dalam hal penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan serta pelaksanaan kerjasama bidang perumahan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan serta pelaksanaan kerjasama bidang perumahan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan serta pelaksanaan kerjasama bidang perumahan; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dan Kerjasama Antar Lembaga, yaitu :

a. Tugas Atributif:

1. menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dan Kerjasama Antar Lembaga;
2. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan serta pelaksanaan kerjasama bidang perumahan;
3. membagi tugas kepada bawahan;
4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dan Kerjasama Antar Lembaga dengan unit kerja lain;
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dan Kerjasama Antar Lembaga; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif:

1. menyelenggarakan pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang dalam rangka akselerasi pembangunan perumahan di kabupaten;
2. menyelenggarakan pengelolaan PSU;
3. menyusun pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan PSU skala kabupaten;
4. menyelenggarakan penyusunan perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
5. menyelenggarakan kerjasama perencanaan dan perancangan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dengan setiap orang/lembaga yang memiliki keahlian di bidang perencanaan dan perancangan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

6. Fasilitasi penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dari pengembang sebelum menjadi aset pemerintah daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **30 Desember 2020**

BUPATI KARAWANG,



CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **30 Desember 2020**



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020
NOMOR : **88**